



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Kota Pontianak belum dikembangkan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak;
- b. bahwa Sektor Usaha Kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu didukung melalui upaya pengembangan Ekonomi Kreatif dan pemberdayaan Usaha Kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya nilai ekonomi, yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Penataan Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem proses menata infrastruktur dan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
10. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
12. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
13. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses dan terlindungi secara hukum.
14. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
15. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif yang berorientasi pada kegiatan ekonomi.
16. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam Ekonomi Kreatif.
17. Kota Kreatif adalah kota yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
18. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif.
19. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 3

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak untuk:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum;
- d. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah; dan
- e. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- b. memberikan Informasi Ekonomi Kreatif dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
- c. melakukan bantuan pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula.

Pasal 5

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengelola Kekayaan Intelektual berkewajiban untuk:

- a. memenuhi syarat sebagai pengusaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan bantuan pembiayaan yang berasal dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan untuk kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota memberikan jaminan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 5.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB III
PENATAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penataan Ekonomi Kreatif melalui penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk Rencana Induk Ekonomi Kreatif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Induk Ekonoi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dengan melibatkan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk ekonomi kreatif nasional;
 - b. rencana pengembangan ekonomi kreatif provinsi;
 - c. informasi ekonomi kreatif daerah yang terdapat dalam sistem informasi ekonomi kreatif;
 - d. pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif;
 - g. kelayakan teknis;
 - h. kelayakan ekonomi; dan
 - i. kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penataan Ekonomi Kreatif berbasiskan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif.
- (2) Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembentukan Sentra Industri Kreatif dan jalur potensi Ekonomi Kreatif.
- (3) Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang dan wilayah Daerah, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai dengan:

- a. pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi; dan
- c. penyediaan prasarana Kota Kreatif.

BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada subsektor:
 - a. aplikasi;
 - b. *game development*;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. mode;
 - h. film, animasi, dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan subsektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan subsektor baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan subsektor ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada pendekatan warisan budaya Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah difokuskan terhadap:
 - a. pelaku ekonomi kreatif di daerah;
 - b. organisasi lintas Komunitas Kreatif lokal; dan/atau
 - c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. lembaga pendidikan;

- b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring Komunitas Kreatif;
 - e. media;
 - f. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - g. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pendidikan ekonomi kreatif dan pengembangan riset;
- b. fasilitasi pendanaan, pembiayaan, permodalan dan penjaminan;
- c. penyediaan infrastruktur;
- d. standarisasi usaha dan/atau produk ekonomi kreatif, pengembangan produk ekonomi kreatif, promosi ekonomi kreatif, serta pengembangan sistem pemasaran;
- e. pemberian insentif;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan kreatifitas;
- g. perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha ekonomi kreatif;
- h. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan;
- i. kewirausahaan ekonomi kreatif;
- j. kemitraan dan jaringan usaha; dan
- k. kebijakan dalam kondisi krisis.

Bagian Kedua

Pendidikan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Riset

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan Ekonomi Kreatif berbasis kreativitas, inovasi dan kewirausahaan serta pengembangan riset secara terpadu dalam rangka penciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu berdaya saing nasional dan global.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan melalui:
- a. program kurikulum baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler pada Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar berdasarkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pengembangan pendidikan non-formal baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler dalam sektor Ekonomi Kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Komunitas Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, Komunitas Kreatif dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai referensi dalam pembentukan kebijakan bidang Ekonomi Kreatif.

- (4) Hasil penelitian dan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan program kurikulum intrakurikuler atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif pada jenjang pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam memfasilitasi sekolah menengah atas dan/atau perguruan tinggi di Daerah untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kurikulum intrakurikuler atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan memberikan laporan setiap tahun kepada Wali Kota mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan pengembangan riset bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai referensi dalam pembentukan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pendanaan, Pembiayaan, Permodalan dan Penjaminan

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan permodalan berupa kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit dari lembaga keuangan bank dan nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kewajiban bagi Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha Ekonomi Kreatif dan Industri Ekonomi Kreatif untuk memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan dan memfasilitasi program kemitraan;
 - b. pembiayaan dari dana tanggungjawab sosial perusahaan dan program kemitraan baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau pun perusahaan di Daerah; dan/atau
 - c. mekanisme pembiayaan lainnya yang sah.

Bagian Keempat Penyediaan Infrastruktur

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun sebagai Pusat Kreasi guna mendukung ketercapaian Daerah sebagai Kota Kreatif.
- (4) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Standardisasi Usaha dan/atau Produk Ekonomi Kreatif, Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif, Promosi Ekonomi Kreatif Serta Pengembangan Sistem Pemasaran.

Paragraf 1 Standardisasi Usaha dan/atau Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif yang belum memenuhi standar, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan agar terpenuhinya standar usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mencantumkan kata dan/atau frasa pada produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencantuman kata atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif tidak mencantumkan kata dan/atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif agar mencantumkan kata dan/atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencantuman kata dan/atau frasa pada produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka terpenuhinya standar produk Ekonomi Kreatif, Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. fasilitasi pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. fasilitasi pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. fasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. media;
 - d. komunitas Kreatif;
 - e. Pemerintah Pusat;
 - f. Perangkat Daerah lain;
 - g. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - h. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Fasilitasi pengembangan Produk Ekonomi Kreatif yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi pengembangan Produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
 - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
 - d. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - e. uji pasar produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2

Promosi Ekonomi Kreatif

Pasal 24

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif yang telah terstandar melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional, atau internasional secara berkala.

- (2) Perangkat Daerah memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pameran, pertunjukan dan/atau festival Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. ruang promosi pada destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik di Daerah; dan/atau
 - c. penyediaan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif di pusat perbelanjaan Daerah Kota dan/atau melalui media informasi.
- (3) Perangkat Daerah memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan media massa baik di tingkat Daerah, provinsi, nasional dan internasional.

Paragraf 3
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 25

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberian Insentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Kreativitas

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan fasilitasi kekayaan intelektual berupa:
 - a. pembiayaan pendaftaran dan pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembiayaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang belum memiliki kapasitas pembiayaan pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan sosialisasi dan edukasi guna peningkatan pemahaman atas fungsi dan kegunaan kekayaan intelektual serta konsekuensi hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dapat bekerja sama dengan instansi terkait, Komunitas Kreatif, perguruan tinggi dan praktisi perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka perlindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif memberikan fasilitasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengalami permasalahan hukum di bidang kekayaan intelektual dalam bentuk:
 - a. konsultasi; dan/atau
 - b. pendampingan hukum.
- (3) Dalam rangka fasilitasi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan praktisi perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (4) Dalam rangka pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan upaya mengakses bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Perluasan Kesempatan Kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pola:
 - a. upaya menciptakan Iklim Usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. pembentukan kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
 - c. penerapan teknologi tepat guna;
 - d. alih profesi; dan/atau
 - e. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (3) Dalam rangka penerapan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang membutuhkan barang dan/atau teknologi dari luar negeri, Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan sarana teknologi tepat guna.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian keterangan sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah serta upaya komunikasi kepada Pemerintah Pusat agar mendapatkan kemudahan impor barang dan/atau sarana teknologi tepat guna.
- (5) Upaya komunikasi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan upaya memperoleh keringanan dan/atau insentif pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan usaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 32

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dan usaha lainnya.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemberian bantuan advokasi hukum bagi Industri Kreatif dan dapat melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 33

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan

- b. memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 34

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 35

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian izin kepada usaha Ekonomi Kreatif yang berbentuk usaha mikro dan kecil, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- (2) Fasilitasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kenyamanan dalam usaha serta peningkatan daya saing.
- (3) Biaya pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberian izin usaha Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif, khususnya pemula mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh, meningkatkan dan/atau mengembangkan keterampilan, keahlian dan produktivitas dalam bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan.
- (3) Bagi peserta pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah menyelesaikan program pelatihan dinyatakan lulus berhak mendapatkan:
 - a. sertifikat pelatihan; dan/atau
 - b. sertifikasi kompetensi dalam bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelatihan pembimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan/atau bekerja sama dengan:
 - a. pelaku ekonomi kreatif yang berpengalaman;
 - b. industri kreatif;
 - c. organisasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. perangkat Daerah lain.
- (3) Pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman, Industri Kreatif, organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif, perguruan tinggi dan/atau Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Kewirausahaan Ekonomi Kreatif

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi kewirausahaan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memulai usahanya.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembentukan kemitraan kreasi;
 - b. pembentukan kemitraan produksi; dan/atau
 - c. penunjang kewirausahaan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pembentukan kemitraan kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau organisasi lintas Komunitas Ekonomi Kreatif.
- (4) Pembentukan kemitraan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup kerja sama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap kewirausahaan Ekonomi Kreatif, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembuatan atau pengolahan;
 - c. penjualan; dan/atau
 - d. pengawasan.
- (5) Fasilitasi penunjang kewirausahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. kemudahan perizinan yang dibutuhkan dalam bidang kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
 - b. bantuan fasilitasi pemodalannya kepada lembaga keuangan bank atau nonbank;
 - c. keringanan pajak Daerah;

- d. kegiatan pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan; dan/atau
 - e. bantuan pembiayaan dan administrasi dalam rangka pengurusan hak kekayaan intelektual.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Kemitraan dan Jaringan Usaha

Pasal 40

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dan jaringan usaha.
- (2) Kerja sama kemitraan dan jaringan usaha Industri Kreatif dengan industri lainnya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan dan masyarakat dalam berbagai bentuk bidang Usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pola:
 - a. intiplasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. pola pemagangan; dan/atau
 - g. bentuk-bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Jaringan usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup subsektor Ekonomi Kreatif yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka kemitraan dan jaringan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42, usaha di bidang pariwisata di Daerah memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan sosialisasi, pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah oleh usaha di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat usaha di bidang pariwisata di Daerah yang telah memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka dukungan kepada produk Ekonomi Kreatif Daerah, setiap Perangkat Daerah bermitra dan mempergunakan produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif Daerah dalam kegiatan dan/atau pembangunan sarana prasarana infrastruktur Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif menyusun katalog produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif yang dapat dijadikan mitra dan penggunaan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kemitraan dan penggunaan produk Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip profesionalitas, akuntabel, transparan dan nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Kebijakan Dalam Kondisi Krisis

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi krisis yang berpengaruh terhadap Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan upaya pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan krisis serta mengupayakan pemberian bantuan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdampak krisis.
- (2) Pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pelatihan Ekonomi Kreatif secara daring (*online*);
 - b. optimalisasi promosi melalui media daring (*online*); dan/atau
 - c. bentuk-bentuk kegiatan dan/atau usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan pada saat krisis.
- (3) Perangkat Daerah melakukan penyusunan kegiatan untuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. upaya pembelian produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pemberian subsidi terhadap kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. upaya pemberian bantuan jaminan kelangsungan usaha selama krisis; dan/atau
 - d. bentuk-bentuk bantuan lainnya.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pemerintah Daerah mengupayakan kerja sama dengan pelaku usaha dan industri di tingkat Daerah, Provinsi, nasional maupun internasional untuk dapat membeli produk Ekonomi kreatif, pemberian subsidi dan/atau pemberian bantuan jaminan kelangsungan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif selama krisis.

- (7) Pemberian fasilitasi dan bantuan akibat terjadinya krisis dilakukan secara transparan, akuntabel, berkeadilan dan nondiskriminatif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan bantuan akibat terjadinya krisis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 46

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, maupun pelaku industri kepariwisataan.

Pasal 47

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah menyediakan dana melalui APBD pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
- (2) Pelaku usaha besar menyediakan pembiayaan berdasarkan penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 49

- (1) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PUSAT KREASI DAN KOTA KREATIF

Bagian Kesatu
Pusat Kreasi

Pasal 50

- (1) Pusat Kreasi dapat berbentuk:
 - a. ruang kerja bersama (*co-working space*);
 - b. ruang pameran; dan/atau
 - c. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Pusat Kreasi.
- (2) Pusat Kreasi berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis; dan/atau
 - f. pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pusat Kreasi sebagai infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 51

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menjadi sarana penunjang bagi kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi berdasarkan kewilayahan dan/atau tema Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan Sentra Industri Kreatif, kampung wisata dan jalur potensi Ekonomi Kreatif sesuai dengan tata ruang dan wilayah Daerah.

Pasal 52

Kegiatan yang dapat dilakukan pada Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- l. kegiatan lain yang dapat berguna bagi pengembangan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan Pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi.
- (2) Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. sarana prasarana pelaksanaan Pusat Kreasi, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menunjukkan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi masih belum tercapai, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk tim percepatan penunjang Ekonomi Kreatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. komunitas ekonomi kreatif.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempercepat proses pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. mempercepat pembangunan dan/atau pengembangan sarana prasarana Pusat Kreasi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif telah terpenuhi, Pemerintah Daerah menetapkan Pusat Kreasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pusat Kreasi untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya serta pelaku/pengusaha ekonomi umum.
- (3) Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan/atau dikembangkan pada tingkat Daerah, Kecamatan, dan/atau Kelurahan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

- (1) Wali Kota dapat membentuk Badan Layanan Umum guna pengelolaan Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Badan Layanan Umum pengelola Pusat Kreasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Selain dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Pusat Kreasi dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif dan masyarakat dengan memperhatikan Penataan Pusat Kreasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk simpul kreasi yang bersifat sukarela dan menjadi jejaring Pusat Kreasi kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat untuk dapat mendirikan Pusat Kreasi.
- (4) Pembentukan Pusat Kreasi baik oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi lembaga penelitian, Industri Kreatif dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan Daerah menjadi Kota Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kota Kreatif

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan Kota Kreatif dengan melakukan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyediaan prasarana Kota Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
- (3) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. pusat kreasi;
 - b. sentra industri kreatif;
 - c. pusat pemasaran produk kreatif;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan pelaku ekonomi kreatif; dan/atau
 - e. jalur potensi ekonomi kreatif.
- (4) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Standar Operasional Prosedur penggunaan sarana Kota Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau prasarana Kota Kreatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah Daerah menyelenggarakan acara pameran, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya secara berkelanjutan dalam rangka perwujudan Daerah sebagai Kota Kreatif.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, pendidikan tinggi, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah sebagai Kota Kreatif.
- (2) Pemberian kemudahan pemakaian prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Daerah memperoleh predikat Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Kota Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kota Kreatif.
- (2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, antara lain:
 - a. keikutsertaan dalam kegiatan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - b. komitmen partisipasi dan penganggaran;
 - c. penyerahan laporan berkala; dan/atau
 - d. kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 62

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan bagi insan kreatif secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Kreatif.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif setelah berkonsultasi dengan Komite Pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Insan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pelaku ekonomi kreatif;
 - b. komunitas kreatif;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. media;
 - e. lembaga keuangan; dan/atau
 - f. masyarakat.

BAB VII KOMITE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 63

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural.
- (2) Keanggotaan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. dunia usaha;
 - e. unsur media;
 - f. komunitas Kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - g. agregator.
- (3) Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah, provinsi, nasional maupun internasional;
 - c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka Pengembangan ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENDANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 64

Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi;
 - c. pemenuhan sarana prasarana Kota Kreatif; dan/atau
 - d. pemenuhan kewajiban Daerah sebagai Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tersebar pada Perangkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memperluas sumber pendanaan dalam upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui kerja sama dengan Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha, industri, pemerintah provinsi, pemerintah daerah pusat dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan program pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;

- c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (7/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumber daya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka pengembangan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Landasan filosofis Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat.

Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya Ekonomi Kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan Industri Kreatif.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan terhadap Ekonomi Kreatif tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara pihak Pelaku Usaha Kreatif, masyarakat dan pemerintah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 215